



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 970/Kep.18-BAPENDA/2026

TENTANG

**PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemungutan Pajak Daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan Pihak Lain untuk membantu dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

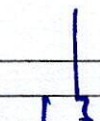
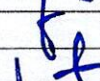
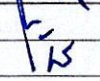
PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	4
ASISTEN SEKDA	1
Plt. KEPALA BAPENDA	1
KEPALA BAG. HUKUM	1

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2026.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Menetapkan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2026, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal, 2 Januari 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep.18-BAPENDA/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2026

UNSUR PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PIHAK LAINNYA DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2026

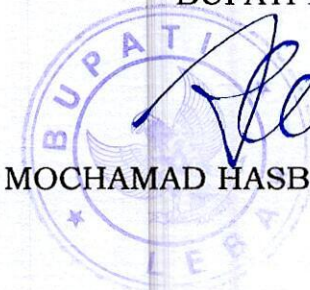
I. Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Asisten Daerah I, II dan III pada Sekretariat Daerah
3	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

II. Pihak Lain yang membantu Pemungutan PBB-P2

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Kecamatan
2	Desa/Kelurahan

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep. 18-BAPENDA/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2026

URAIAN TUGAS PIHAK LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2026

I. Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

- a. melakukan evaluasi Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan target kinerja capaian realisasi pendapatan daerah;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang diterima di RKUD;
- c. melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah atas capaian realisasi pendapatan daerah; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian insentif pajak dan retribusi daerah.

2. Asisten Daerah I, II dan III

a. Asisten Daerah I

- 1) menyusun kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak;
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebijakan pemungutan pajak berjalan efektif; dan
- 3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak pada pemungutan Pajak.

b. Asisten Daerah II

- 1) mengembangkan program pembangunan ekonomi daerah yang meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah;
- 2) mengoordinasikan kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah; dan
- 3) menganalisis dampak kebijakan ekonomi terhadap pemungutan Pajak Daerah.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

c. Asisten Daerah III

- 1) menyusun program kesejahteraan sosial yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak;
- 2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemungutan Pajak untuk kesejahteraan sosial; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

3. Bagian Hukum

- a. menyusun regulasi dan peraturan daerah terkait Pemungutan Pajak;
- b. memberikan pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa Pajak;
- c. menyediakan konsultasi hukum bagi instansi pemerintah terkait pemungutan pajak; dan
- d. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah terkait Pajak untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

II. Pihak Lain yang membantu Pemungutan PBB-P2

1. Kecamatan

- a. mendistribusikan SPPT PBB-P2 dan mengawasi pelaksanaan pemungutan oleh Kelurahan/Desa;
- b. memantau penyelesaian pemungutan oleh Kelurahan/Desa jika ada keterlambatan penyetoran; dan
- c. melakukan pembinaan kepada petugas pemungut/kolektor PBB-P2 di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

2. Desa/Kelurahan

- a. bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan verifikasi PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing;
- b. jika Wajib Pajak membayar PBB-P2 melalui petugas pendistribusi, Wajib Pajak harus menunjukkan bukti pembayaran atau STTS dari Bank Persepsi;
- c. mengupayakan optimalisasi penerimaan PBB-P2 sesuai tahapan yang ditetapkan;
- d. memperhatikan batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. mengimbau Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 setiap tahunnya secara digital untuk mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
- f. melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk memperbaiki layanan publik.



BUPATI LEBAK,

[Handwritten signature]

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
Plt. KEPALA BAPENDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>